



# JANUSA

E - K O P E R A S I

## ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI JAGA NUSANTARA SATU “JANUSA”

**BADAN HUKUM No. 9545/BH/M.KUKM.2/IX/2018  
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2018**

**AKTE NOTARIS PURNAWATY, SH.  
NOMOR : 15  
TANGGAL : 18 MEI 2018**

**NPWP : 85.611.318.8-452.000**

**Alamat :  
Graha Anabatic Lt.7  
Jl. Scientia Boulevard Kav.U2  
Summarecon Serpong, Tangerang, Banten**

**Surel/Email :  
janusaekoperasi@gmail.com**

**Situs/Website :  
[www.janusa.id](http://www.janusa.id)**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
KOPERASI JANUSA  
BADAN HUKUM NO. 9545/BH/M.KUKM.2/IX/2018  
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2018**

**BAB I  
UMUM  
Pasal 1**

- (1) Koperasi Jaga Nusantara Satu (JANUSA) adalah Koperasi Jasa dari karyawan PT Jaga Nusantara Satu (JN1) yang bertujuan untuk mensejahterakan karyawan PT JN1 dan anggota pengampu bidang keamanan (TNI, Polri, Polsus, dan Satpam) serta komunitas lainnya.
- (2) Yang dimaksud dengan Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jaga Nusantara Satu (JANUSA), dan selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini disebut ART.
- (3) ART bertujuan untuk melengkapi ketentuan dalam Anggaran Dasar, berlaku sah dan telah ditetapkan/disetujui berdasarkan amanah Keputusan Rapat Pendirian Koperasi JANUSA yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2018 serta ditandatangani oleh Pengurus pada tanggal 6 September 2018.
- (4) ART ini merupakan Anggaran Rumah Tangga yang pertama untuk melengkapi ketentuan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Jaga Nusantara Disingkat JANUSA sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Nomor Badan Hukum 9545/BH/M.KUKM.2/IX/2018 tanggal 4 September 2018.

**BAB II  
TEMPAT KEDUDUKAN DAN HARI KERJA  
Pasal 2**

- (1) Kantor Pusat berkedudukan di Graha Anabatic, Lantai 7, Jalan Scientia Boulevard Kav.U2, Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tempat kedudukan/alamat, maka Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Anggota Koperasi dan Pemerintah serta para Kreditor, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kantor baru dibuka pada situs resmi Koperasi dan aplikasi Janusa e-Koperasi.
- (3) Perubahan tempat kedudukan/alamat tidak mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

**Pasal 3**

- (1) Hari kerja adalah 5 (lima) hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Hari kerja dalam 1 (satu) minggu ataupun dalam 1 (satu) bulan menyesuaikan dengan ketentuan/perundangan Ketenagakerjaan yang berlaku.
- (3) Hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur dan merupakan hari tidak wajib kerja.
- (4) Hari libur nasional menyesuaikan dengan ketentuan Pemerintah Pusat.

### BAB III KEGIATAN USAHA KOPERASI

#### Pasal 4

- (1) KOPERASI JANUSA didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Anggaran Dasar. Adapun kegiatan usaha tersebut sebagai berikut :
  - a. Penyediaan Barang dan Jasa sesuai kebutuhan Anggota;
  - b. Pendidikan Perkoperasian dan UMKM bertujuan agar menumbuhkan wirausaha baru dan turut berperan dalam meningkatkan kualitas pelaku UMKM.
  - c. Pelayanan Simpan Pinjam sesuai kebutuhan Anggota khususnya untuk menunjang usaha produktif Anggota.
  - d. Pemberian pinjaman kepada koperasi lain dan Badan Usaha lain dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan antar Koperasi atau Koperasi dengan Badan Usaha lain.
  - e. Perjanjian Kerjasama ataupun kontrak kerja dengan Koperasi atau Badan Usaha lain harus diketahui serta ditandatangani oleh 2 (dua) orang Pengurus dan 1 (satu) orang Pengawas.
- (2) Pengurus menjalankan kegiatan usaha Koperasi sesuai Rencana Kerja atas persetujuan Pengawas.
- (3) Guna mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas pelayanan, Koperasi dapat membuka perluasan usaha di Kota atau Kabupaten dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas harus mendapat persetujuan dalam rapat Pengurus dan Pengawas.

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Usaha dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada Pengurus oleh Pengelola yang telah diangkat Pengurus melalui perikatan Kontrak Kerja. Pengawas dan Pengurus dapat berperan sebagai Pengelola dengan komposisi sebagai berikut :
  - a. Koordinator Pengawas : Presiden Komisaris
  - b. Anggota Pengawas : Komisaris
  - c. Ketua : Presiden Direktur
  - d. Sekretaris : Direktur Operasional
  - e. Bendahara : Direktur Keuangan
- (2) Penamaan dan penyebutan Komposisi Pengelola dari Pengawas dan Pengurus seperti tersebut dalam ayat (1) berlaku sejak ART ini ditetapkan.
- (3) Mengacu pada Rencana Kerja, Pengurus dapat mengangkat Pengelola dan karyawan atas persetujuan Pengawas dengan memperhatikan efisiensi.

### BAB IV KEANGGOTAAN

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan umum untuk menjadi anggota sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 11.
- (2) Diutamakan bagi mereka yang tergabung dalam suatu organisasi dimana organisasi tersebut bekerja sama dengan Koperasi JANUSA.

- (3) Ketentuan organisasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Khusus.
- (4) Untuk menjadi Anggota, seseorang wajib mengisi form keanggotaan secara elektronik melalui aplikasi Janusa e-Koperasi termasuk kesanggupan melunasi simpanan pokok dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku pada Koperasi untuk selanjutnya diproses persetujuan keanggotaan oleh Pengurus.

#### Pasal 7

- (1) Keanggotaan terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu: Anggota dan Anggota Luar Biasa.
  - a. Yang dimaksud dengan Anggota adalah seseorang yang terdaftar dan telah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
  - b. Yang dimaksud dengan Anggota Luar Biasa (ALB) adalah seseorang yang atas jasa dan peranannya baik langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan operasional, telah dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha. Penetapan untuk menjadi ALB ditentukan dalam Rapat Anggota. ALB tidak memiliki hak dipilih maupun memilih dalam kepengurusan Koperasi.
- (2) Calon Anggota adalah seseorang yang melakukan permohonan keanggotaan secara elektronik melalui aplikasi Janusa e-Koperasi, namun belum melunasi simpanan wajib dan atau telah melunasi simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasinya.
- (3) Keanggotaan berakhir secara otomatis apabila tidak melunasi Simpanan Wajib selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan tidak memiliki cukup saldo pada Simpanan Anggota dalam hal ini Simpanan ProNusa.

#### Pasal 8

Hal-hal yang berkaitan dengan Kewajiban dan Hak Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar BAB I Pasal 16 dan Pasal 17.

#### Pasal 9

Tata cara penerimaan Anggota diatur sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan mengunduh aplikasi Janusa e-Koperasi dan selanjutnya melakukan pendaftaran;
- b. Mengunggah data pribadi Anggota ke dalam aplikasi Janusa e-Koperasi sesuai identitas diri yang sah :
  - 1) Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - 2) Foto Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - 3) Foto Tanda Tangan
  - 4) Swafoto (*Selfie*).
- c. Menyetorkan Simpanan Pokok diawal keanggotaan.
- d. Menyetorkan Simpanan Wajib setiap bulan.
- e. Setiap Anggota mendapatkan Nomor Anggota yaitu nomor yang diberikan sesuai urutan dalam Sistem Komputerisasi data Anggota atau selanjutnya disebut Customer Identification File (“CIF”).
- f. Pendaftaran secara kolektif/bersamaan dilakukan dengan mengunggah data Anggota ke sistem JANUSA e-Koperasi yang diperoleh dari organisasi tersebut dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus Koperasi.

BAB V  
RAPAT ANGGOTA

Pasal 10

- (1) Rapat Anggota sebagai Perangkat Organisasi Koperasi telah diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 32 hingga Pasal 40.
- (2) Mengingat besarnya jumlah Anggota, pelaksanaan Rapat Anggota akan dilakukan melalui media elektronik secara random. Pelaksanaan Rapat Anggota Elektronik tersebut dilakukan untuk seluruh jenis Rapat Anggota (seperti Rapat Anggota Tahunan, Rapat Anggota Rencana Kerja, dan Rapat Anggota Luar Biasa) kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Khusus.
- (3) Penentuan jumlah Anggota yang diundang dalam Rapat Anggota sebagai wakil dari Anggota didasarkan pada perhitungan syarat kuorum Rapat Anggota, yaitu 5% (lima persen) dari jumlah anggota aktif atau minimal 101 orang, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang Perkoperasian.

KUORUM DAN SAHNYA HASIL RAPAT

Pasal 11

- (1) Keputusan Rapat Anggota adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Anggota/Perwakilan Anggota yang mengikuti.
- (2) Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa adalah sah apabila disetujui oleh minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Anggota/Perwakilan Anggota yang mengikuti.
- (3) Kuorum dan Sahnya keputusan Rapat Anggota dibuat secara lebih spesifik dalam Peraturan Khusus tentang Petunjuk Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi.

BAB VI  
PENGURUS

Pasal 12

Ketentuan umum tentang Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 41 sampai dengan Pasal 47.

Pasal 13

- (1) Susunan Pengurus pada saat disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini, terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
- (2) Pemilihan Pengurus untuk pertama kalinya dilakukan dengan cara ditunjuk. Penunjukan Pengurus dalam masa persiapan pembentukan Koperasi ini didasarkan pada kompetensi di bidang pengelolaan Koperasi dan atau Lembaga Keuangan. Selanjutnya kepengurusan ini disahkan pada Rapat Pendirian Koperasi.
- (3) Untuk periode-periode berikutnya pemilihan dilaksanakan dalam Rapat Anggota. Pemilihan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara secara elektronik yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus.
- (4) Kuorum dan Sahnya Rapat Anggota untuk memilih Pengurus sesuai dengan ketentuan Pasal 11.
- (5) Pengurus lama dapat mencalonkan diri atau dicalonkan kembali.

- (6) Jumlah Pengurus dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangan usaha Koperasi.
- (7) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Khusus.

#### Pasal 14

- (1) Garis besar proses/pentahapan pemilihan Pengurus adalah :
  - a. Pemberitahuan di situs resmi Koperasi;
  - b. Dalam pemberitahuan tersebut diatas disertakan Daftar Riwayat Hidup Calon-Calon Pengurus;
  - c. Pemilihan dengan cara pemungutan suara melalui media elektronik.
- (2) Hasil pemungutan suara melalui media elektronik tersebut dinyatakan sah menurut ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal salah satu Pengurus, berhalangan melaksanakan tugas karena cuti, sakit, atau sejenisnya yang dapat mengganggu kelancaran operasional, maka Pengurus tersebut harus menyerahkan sementara tugas dan tanggung jawabnya kepada salah satu Pengurus lainnya atau kepada Anggota yang dinilai mampu dan ditugaskan untuk menjadi pejabat sementara Pengurus, berdasarkan keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas. Penyerahan atau penugasan sementara secara otomatis berakhir setelah Pengurus kembali dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) Ketentuan penggantian sementara Pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus.

#### Pasal 16

Dalam hal melakukan tindakan hukum seperti Kerjasama Bisnis, Pembentukan Usaha Baru, Kepemilikan Aset, Penjualan Aset, Penjaminan Aset, dan Perjanjian Legal terkait usaha Koperasi dengan Anggota Koperasi atau Pihak Ketiga, serta hal lainnya yang sejenis, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Pasal 42 ayat (16) huruf “a” dan “b”, serta didasarkan pada keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas.

### BAB VII

#### PENGELOLA/PEMIMPIN UNIT USAHA

#### Pasal 17

- (1) Pengurus dapat mengangkat Pengelola/Pemimpin Unit Usaha (PUU) untuk melakukan pengelolaan suatu unit usaha Koperasi. Pengangkatan pengelola/PUU harus sesuai dengan Peraturan Koperasi yang berlaku, serta Peraturan Pemerintah tentang ketenagakerjaan, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus.
- (2) Pengangkatan Pengelola/PUU oleh Pengurus dilakukan dalam bentuk kontrak kerja yang dapat diperpanjang jika dikehendaki kedua belah pihak.
- (3) Pengurus dapat memberhentikan Pengelola/PUU apabila :
  - a. Pengelola/PUU tidak mentaati Perundang-undangan dan atau Peraturan Perkoperasian yang berlaku (Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga, kebijaksanaan dan Peraturan Khusus), baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam manajemen.
  - b. Pengelola/PUU melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi.

- c. Pengelola/PUU tidak mencapai kinerja yang ditargetkan.

#### Pasal 18

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pengelola/PUU antara lain :
  - a. Menjalankan fungsi Manajemen Usaha Koperasi sesuai dengan Peraturan Koperasi yang berlaku, dengan senantiasa mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang ada.
  - b. Menjalankan sebagian tugas dan kewenangan Pengurus yang telah dilimpahkan kepadanya.
  - c. Menyusun Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi sesuai lingkup tugasnya untuk dimintakan persetujuan Pengurus.
  - d. Dalam mengoperasionalkan kegiatan usaha, dapat mengangkat karyawan sebagai tenaga staf. Jumlah karyawan sesuai kebutuhan, dengan mengutamakan efisiensi dan efektifitas.
  - e. Mengadakan pembagian tugas kepada karyawan bawahan sesuai dengan posisi jabatan karyawan yang bersangkutan.
  - f. Mengadakan hubungan dengan pihak terkait guna mengembangkan usaha secara efektif dan *profitable*.
  - g. Menyelenggarakan pembukuan (Neraca, dan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, serta Daftar Inventaris) secara tertulis dan melaporkan secara periodik kepada Pengurus.
  - h. Membuat laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan tentang seluruh kegiatan operasional usaha.
  - i. Membuat Unit Internal Audit pada skala usaha tertentu.
- (2) Hak dan Kewajiban Pengelola/PUU akan diatur dalam Perjanjian/Kontrak Kerja atau Surat Keputusan Pengurus.
- (3) Pengelola dapat berhenti dikarenakan :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri (Atas permintaan sendiri)
  - c. Berakhir masa jabatan sesuai ikatan kerja yang disepakati dengan Pengurus.
  - d. Diberhentikan oleh Pengurus karena sebab sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (3).

#### Pasal 19

Pengelolaan usaha harus tetap memperhatikan aspek Permodalan, Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas sehingga dapat menjaga kesehatan usaha dan kepentingan semua pihak.

### BAB VIII PENGAWAS

#### Pasal 20

Ketentuan umum tentang Pengawas seperti tercantum dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 56 Anggaran Dasar.

#### Pasal 21

- (1) Anggota Pengawas pada saat disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini, terdiri dari 3 (tiga) Orang, yaitu 1 (satu) Orang Koordinator merangkap Anggota, 2 (dua) orang anggota.

- (2) Pemilihan Pengawas untuk pertama kalinya dilakukan dengan cara ditunjuk. Penunjukan Pengawas dalam masa persiapan pembentukan Koperasi ini didasarkan pada kompetensi di bidang pengelolaan Koperasi dan atau Lembaga Keuangan. Selanjutnya kepengurusan ini disahkan pada Rapat Pendirian Koperasi.
- (3) Untuk periode-periode berikutnya pemilihan dilaksanakan dalam Rapat Anggota. Pemilihan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara secara elektronik yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus.
- (4) Kuorum dan Sahnya Rapat Anggota untuk memilih Pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 14.
- (5) Pengawas lama dapat mencalonkan diri atau dicalonkan kembali maksimal satu kali periode kepengurusan kecuali ditentukan lain oleh Rapat Anggota.
- (6) Jumlah Pengawas dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangan usaha Koperasi yang mengacu pada ketentuan tentang Persyaratan dan Susunan Pengawas dalam Peraturan Khusus.
- (7) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Pengawas diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Khusus.

#### Pasal 22

Pelaksanaan tugas pengawasan dapat dilakukan secara periodik dan terencana ataupun bersifat mendadak sesuai dengan urgensinya. Hasil pengawasan disampaikan kepada Pengurus. Pedoman pokok yang harus diperhatikan antara lain :

- (1) Dilaksanakan secara profesional.
- (2) Menggunakan standar yang jelas seperti AD/ART dan Peraturan Khusus.
- (3) Penyimpangan dari standar segera dikoreksi.
- (4) Dalam hal terjadi penyimpangan yang signifikan dan dapat mengakibatkan kerugian maka wajib dikomunikasikan dengan Pengurus untuk ditindak lanjuti.
- (5) Pengawas wajib membuat laporan pengawasan Bulanan, Triwulan dan Tahunan sebagai bahan dalam rangka penyiapan data dalam RAT.

#### Pasal 23

- (1) Garis besar proses/pentahapan pemilihan Pengawas adalah :
  - a. Pemberitahuan di situs resmi Koperasi;
  - b. Dalam pemberitahuan tersebut diatas disertakan Daftar Riwayat Hidup Calon-Calon Pengawas;
  - c. Pemilihan dengan cara pemungutan suara melalui media elektronik.
- (2) Calon terpilih disahkan dalam Rapat Anggota Paripurna.
- (3) Serah terima dari Pengawas lama kepada Pengawas baru dilakukan dengan menandatangani memorandum secara bersama-sama dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu.

### BAB IX DEWAN PENASIHAT

#### Pasal 24

Koperasi dapat mengangkat Dewan Penasihat yang beranggotakan beberapa orang dari Anggota Pendiri maupun dari kalangan profesional berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan masing-masing Pihak.



#### Pasal 25

Dewan Penasihat dapat memberikan saran dan pendapat secara khusus kepada Pengurus dan Pengawas demi kelancaran jalannya operasional Koperasi. Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan hak Dewan Penasihat diatur dalam Peraturan Khusus.

### BAB X MODAL KOPERASI

#### Pasal 26

Modal Koperasi diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 Anggaran Dasar, yang terdiri dari Modal Sendiri dan Modal Pinjaman.

#### MODAL SENDIRI

##### Pasal 27

Modal Sendiri diperlakukan sebagai Ekuitas Koperasi, terdiri dari :

- a. Simpanan Pokok, sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disetorkan hanya pada saat awal pendaftaran keanggotaan;
- b. Simpanan Wajib, minimal sebesar Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) per bulan yang disetorkan selama menjadi Anggota Aktif;
- c. Simpanan Wajib Khusus (SWK), minimal sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau kelipatannya yang disetorkan hanya oleh Anggota Pendiri atau Pengganti Anggota Pendiri. Pengganti Anggota Pendiri ini diangkat berdasarkan Rapat Pengurus dan Pengawas pada saat terdapat Anggota Pendiri yang keluar dari keanggotaan. Ketentuan SWK lebih lanjut diatur dalam Peraturan Khusus.
- d. Hibah/Sumbangan, terjadi jika Pengurus menerima sejumlah dana Hibah atau Sumbangan dari pihak manapun yang tidak mengikat atas persetujuan Pengawas. Bilamana terdapat Hibah atau Sumbangan dari Pihak Luar Negeri, maka Pengurus harus melaporkan kepada Menteri terkait.
- e. Dana Cadangan, selanjutnya dalam Laporan Keuangan disebut Cadangan, besarnya 20% dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak. Cadangan ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu
  - 1) Cadangan Induk sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  - 2) Cadangan Unit Usaha sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Nilainya sesuai dengan porsi capaian SHU masing-masing Unit Usaha.
- f. Cadangan Tujuan Risiko, adalah sejumlah dana yang disetorkan oleh Anggota dan atau Mitra Koperasi yang menerima pinjaman/pembiayaan dari Koperasi sebesar 1% (satu persen) dari plafond pinjaman/pembiayaan yang diterima berdasarkan keputusan Pengurus yang telah disetujui Pengawas. Sifat dari setoran dana Cadangan Tujuan Risiko ini adalah pemupukan modal Koperasi secara khusus untuk tujuan risiko yang terkait dengan pinjaman/pembiayaan Anggota atau Mitra Koperasi dan tidak dapat ditarik kembali.

#### MODAL PINJAMAN

##### Pasal 28

Modal Pinjaman diperlakukan sebagai Kewajiban Koperasi, terdiri dari :

- a. Simpanan Anggota, merupakan penempatan sejumlah dana oleh Anggota sesuai dengan Produk Simpanan Koperasi. Produk Simpanan ini mendapatkan balas jasa dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus.

- b. Simpanan Koperasi Lain dan atau Anggotanya, merupakan penempatan sejumlah dana oleh koperasi lain dan atau anggotanya sesuai dengan Produk Simpanan Koperasi. Produk Simpanan ini mendapatkan balas jasa dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus.
- c. Simpanan Bank dan atau Lembaga Keuangan Lainnya, merupakan penempatan sejumlah dana oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan Produk Simpanan Koperasi. Produk Simpanan ini mendapatkan balas jasa dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus.
- d. Pinjaman Koperasi Lain, merupakan hutang Koperasi pada koperasi lain untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Koperasi yang dilakukan Pengurus atas persetujuan Pengawas.
- e. Pinjaman Bank dan atau Lembaga Keuangan Lainnya, merupakan hutang Koperasi pada bank dan atau lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Koperasi yang dilakukan Pengurus atas persetujuan Pengawas.
- f. Obligasi dan atau Surat Hutang Lainnya, merupakan hutang Koperasi pada pihak ketiga yang dilakukan Pengurus atas persetujuan Pengawas untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Koperasi dalam jumlah tertentu yang dapat dipindahtangankan kepada pihak lain atas persetujuan Koperasi. Produk Obligasi dan atau Surat Hutang Lainnya ini mendapatkan balas jasa dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus.
- g. Modal Penyertaan, merupakan hutang Koperasi pada pihak ketiga yang dilakukan Pengurus atas persetujuan Pengawas untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Koperasi tertentu sesuai unit usaha yang membutuhkan untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun. Penerimaan modal penyertaan dilakukan dalam waktu tertentu dengan jumlah terbatas sesuai kebutuhan proyek dari suatu unit usaha Koperasi yang sebelumnya telah diumumkan melalui situs resmi Koperasi.

#### Pasal 29

Simpanan Anggota dapat dijadikan agunan untuk meminjam sejumlah dana pada Koperasi. Bila jumlah pinjaman melebihi simpanan maka Anggota yang bersangkutan wajib memberikan agunan tambahan sehingga nilainya memenuhi syarat untuk menerima pinjaman. Ketentuan agunan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus.

#### Pasal 30

Semua Modal Koperasi harus dikelola oleh Pengurus dan jajarannya secara profesional dan akutanbel agar dapat dipertanggungjawabkan pada Rapat Anggota. Bilamana Modal Koperasi telah mencapai Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), maka disetiap akhir tutup buku tahunan, laporan keuangan yang disajikan Pengurus harus diaudit oleh pihak yang independen atas persetujuan Pengawas berdasarkan tahun buku periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

### BAB XI

#### SISA HASIL USAHA

##### Pasal 31

Sisa Hasil Usaha (SHU) diatur dalam Pasal 68 dan 69 Anggaran Dasar.

## PEMBAGIAN SHU

### Pasal 32

Pembagian SHU setelah kewajiban pajak dilakukan sebagai berikut :

- (1) Sebesar 20% (dua puluh persen), adalah Cadangan sebagaimana tersebut pada Pasal 28 huruf “e” yang dapat digunakan dengan ketentuan :
  - a. sebagai kekayaan yang disediakan untuk menutupi jika terjadi kerugian sehingga tidak dibagi.
  - b. sebesar maksimal 75% dapat dipergunakan untuk perluasan usaha sesuai dengan Rencana Kerja Pengurus atas persetujuan Pengawas.
  - c. sekurang-kurangnya 25% disimpan Pengurus pada Bank atau Lembaga Keuangan lainnya atas persetujuan Pengawas.
- (2) Sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah untuk Anggota yang memiliki SWK secara proporsional sebagaimana tersebut pada Pasal 26 huruf “c”.
- (3) Sebesar 15% (lima belas persen), adalah untuk Anggota Aktif menurut perbandingan jasanya dalam setiap usaha Koperasi. Cara perhitungan masing-masing Anggota adalah porsi SHU ini dikali perbandingan semua pendapatan yang diperoleh Koperasi dari transaksi Anggota Aktif yang bersangkutan dengan seluruh pendapatan yang diperoleh Koperasi atas transaksi seluruh Anggota.
- (4) Sebesar 12,5% (dua belas setengah persen), adalah untuk Anggota Aktif menurut perbandingan Simpanan Wajibnya. Cara perhitungan masing-masing Anggota adalah porsi SHU ini dikali perbandingan Simpanan Wajib Anggota Aktif yang bersangkutan dengan keseluruhan Simpanan Wajib Anggota Aktif.
- (5) Sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen), adalah untuk Pengurus dan Pengawas.
- (6) Sebesar 5% (lima persen), adalah untuk Pengelola dan Karyawan.
- (7) Sebesar 3% (tiga persen), adalah untuk dana pendidikan perkoperasian yang digunakan sesuai keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas.
- (8) Sebesar 2% (dua persen), adalah untuk dana sosial yang digunakan sesuai keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas.

### Pasal 33

Ketentuan pembayaran atas pembagian SHU sebagaimana tersebut pada Pasal 35 dilakukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota Tahunan.

### Pasal 34

Pembayaran atas pembagian SHU sebagaimana tersebut pada Pasal 32 ayat (2) hingga ayat (6) dilakukan dengan cara memasukan/mengkreditkannya pada Produk Simpanan yang bersangkutan setelah dikurangi kewajiban pajak final sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

## BAB XII PENUTUP

### Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam ART ini akan diatur dalam Peraturan Khusus dengan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar .
- (2) ART ini akan selalu dievaluasi dan akan diadakan perbaikan sesuai dengan perkembangan usaha dan atau karena perubahan peraturan perundangan dari Pemerintah.

Pasal 36

ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 37

ART ini ditutup dan ditanda tangani oleh Pengurus selaku kuasa dari Rapat Anggota bersama Pengawas.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 6 September 2018

Ketua	Ditetapkan oleh Pengurus, Sekretaris	Bendahara
ttd	ttd	ttd
<u>Poerwanto Prawoto</u>	<u>Hendra Kusuma</u>	<u>Benny Dictus Dharma</u>
Koordinator	Mengetahui Pengawas, Anggota	Pengawas
ttd	ttd	ttd
<u>Karuna Budiwati Dharma</u>	<u>Yusup Saprudin</u>	<u>Agus Hendarto</u>